



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM);**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambak Rejo Gg. 3 Dusun Ager Ager Kec.
Kanor Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : M. Zainal Arifin, SH., MH & Rekan, Advokat dari “ Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/105 Kota Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Maret 2024 Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30861/2023/NNF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 168,470 gram.
 - 1 (satu) tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at boo) dan / atau
- Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di lampu merah daerah Manukan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) menelfon sdr. RIZKI (DPO) untuk memesan pil berwarna putih berlogo "LL" dan sekitar pukul 13.30 WIB sdr. RIZKI (DPO) menjanjikan bertemu di lampu merah daerah Manukan Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan menggunakan bus dan setelah sampai di lampu merah daerah Manukan Surabaya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. RIZKI (DPO). Setelah bertemu sdr. RIZKI (DPO) sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan setelah itu sdr. RIZKI (DPO) pergi dan Terdakwa mencari warung kopi untuk bertemu dengan teman Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 22.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi CITRA YUDISTIRA, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) yang sedang duduk sendirian menunggu teman Terdakwa sdr. ADITYA di depan SPBU Jl. Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) tas warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa **membeli / menjual pil warna putih berlogo "LL"** adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (alm) menyatakan Pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 09550/NOF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. barang bukti berupa :
 - 30861/2023/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 168,470$ gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dan logo "Y" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan SPBU Jl. Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian**



dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) menelfon sdr. RIZKI (DPO) untuk memesan pil berwarna putih berlogo "LL" dan sekitar pukul 13.30 WIB sdr. RIZKI (DPO) menjanjikan bertemu di lampu merah daerah Manukan Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan menggunakan bus dan setelah sampai di lampu merah daerah Manukan Surabaya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. RIZKI (DPO). Setelah bertemu sdr. RIZKI (DPO) sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan setelah itu sdr. RIZKI (DPO) pergi dan Terdakwa mencari warung kopi untuk bertemu dengan teman Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 22.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi CITRA YUDISTIRA, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) yang sedang duduk sendirian menunggu teman Terdakwa sdr. ADITYA di depan SPBU Jl. Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) tas warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa **membeli / menjual pil warna putih berlogo "LL"** adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (alm) menyatakan Pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 09550/NOF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.



Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. barang bukti berupa :

- 30861/2023/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo “LL” dengan berat netto \pm 168,470 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” dan logo “Y” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CITRA YUDISTIRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Aipda Elda Putra Maulana pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Jl Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” dengan cara membeli kepada sdr. RIZKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual lagi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli / menjual pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan pesanan obat keras 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" ;
 - Bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ELDA PUTRA MAULANA, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tdiak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) menelfon sdr. RIZKI (DPO) untuk memesan pil berwarna putih berlogo "LL" dan sekitar pukul 13.30 WIB sdr. RIZKI (DPO) menjanjikan bertemu di lampu merah daerah Manukan Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan menggunakan bus dan setelah sampai di lampu merah daerah Manukan Surabaya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. RIZKI (DPO). Setelah bertemu sdr. RIZKI (DPO) sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan setelah itu sdr. RIZKI (DPO) pergi dan Terdakwa mencari warung kopi untuk bertemu dengan teman Terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 22.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi CITRA YUDISTIRA, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) yang sedang duduk sendirian menunggu teman Terdakwa sdr. ADITYA di depan SPBU Jl. Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) tas warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli / menjual pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (alm) menyatakan Pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 09550/NOF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. barang bukti berupa :

- 30861/2023/NOF.- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 168,470$ gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dan logo "Y" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09550/NNF/2023 atas nama Tersangka TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti.

- No. : 30861/2023/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- 30861/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir tablet berat netto \pm 159,450 gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Jl Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya dan saat itu Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" ditemukan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan cara membeli kepada teman Tedakwa yang bernama sdr. RIZKI (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" untuk dijual lagi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) supaya Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa dari 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" belum ada yang Terdakwa jual;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo “LL” kepada sdr. RIZKI (DPO) sebanyak 2x;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dan divonis selama 1 tahun dan 6 bulan pada tahun 2018;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 30861/2023/NNF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo “LL” dengan berat netto + 168,470 gram;
- 1 (satu) tas warna hitam:

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa **Tri Sendi Prasetyo Bin Minto (Alm)** menelfon sdr. RIZKI (DPO) untuk memesan pil berwarna putih berlogo “LL” dan sekitar pukul 13.30 WIB sdr. RIZKI (DPO) menjanjikan bertemu di lampu merah daerah Manukan Surabaya.
2. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan menggunakan bus dan setelah sampai di lampu merah daerah Manukan Surabaya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. RIZKI (DPO). Setelah bertemu sdr. RIZKI (DPO) sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” dan setelah itu sdr. RIZKI (DPO) pergi dan Terdakwa mencari warung kopi untuk bertemu dengan teman Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 22.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi CITRA YUDISTIRA, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk sendirian menunggu teman Terdakwa sdr. ADITYA di depan SPBU Jl. Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) tas warna hitam.

4. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli / menjual pil warna putih berlogo "LL" adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa menyatakan Pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Tri Sendi Prasetyo Bin Minto (Alm)** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa **Tri Sendi Prasetyo Bin Minto (Alm)** menelfon sdr. RIZKI (DPO) untuk memesan pil berwarna putih berlogo “LL” dan sekitar pukul 13.30 WIB sdr. RIZKI (DPO) menjanjikan bertemu di lampu merah daerah Manukan Surabaya. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan menggunakan bus dan setelah sampai di lampu merah daerah Manukan Surabaya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. RIZKI (DPO). Setelah bertemu sdr. RIZKI (DPO) sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” dan setelah itu sdr. RIZKI (DPO) pergi dan Terdakwa mencari warung kopi untuk bertemu dengan teman Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 22.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi CITRA YUDISTIRA, SH dan saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SENDI PRASETYO BIN MINTO (ALM) yang sedang duduk sendirian menunggu teman Terdakwa sdr. ADITYA di depan SPBU Jl. Lontar Lidah Kulon Lakarsantri Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip besar berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” dan 1 (satu) tas warna hitam. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli / menjual pil warna putih berlogo “LL” adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa menyatakan Pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;

Dengan demikian unsur "*mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 30861/2023/NNF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 168,470 gram;
- 1 (satu) tas warna hitam:

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Sendi Prasetyo Bin Minto (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan, memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, dan/atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30861/2023/NNF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 168,470 gram;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H.